



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa retribusi Pasar di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya penataan kelembagaan Perangkat Daerah yang mengakibatkan terjadinya perubahan nomenklatur dan adanya hal yang belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 perlu diubah
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
9. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2011 Nomor 20).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2011 Nomor 20), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah disisipkan 2 (dua) angka baru yaitu angka 3A dan angka 3B, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
2. Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur;
- 3A. Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- 3B. Pasar Desa adalah Pasar yang dibangun oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Pasar swadaya adalah pasar yang dibangun dan dana swadaya bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten;
6. Pasar Desa yang dibangun oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah;
7. Los adalah bangunan tetap didalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding;
8. Kios adalah bangunan pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
9. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10. Retribusi pasar yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas persediaan fasilitas pasar sederhana/ tradisional yang berupa halaman/ pelataran, los dan atau kios yang dikelola oleh pemerintah kabupaten dan khusus disediakan los dan atau kios yang dikelola oleh pemerintah kabupaten dan khusus disediakan untuk pedagang tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar;
11. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi daerah;
12. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan fasilitas pasar;

13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
 14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
 15. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensios, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
 16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
 17. Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- 1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas pelataran, los, kios, luas lokasi, dan jangka waktu pemakaian.
- 2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan kelas pasar.
- 3) Kelas pasar sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- 4) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:

LOKASI	JENIS BANGUNAN	LUAS	TARIF PER BULAN
Pasar Kelas I	a. Los		
Lantai Dasar	- Semi Permanen	2.5 x 2.5 m	Rp. 70.000,-
		2 x 3 m	Rp. 65.000,-
		3 x 3 m	Rp. 95.000,-
	- Permanen	2.5 x 2.5 m	Rp. 85.000,-
		2 x 3 m	Rp. 80.000,-
		3 x 3 m	Rp.105.000,-
	b. Kios		
	- Semi Permanen	2.5 x 2.5 m	-
		2 x 3 m	-

		3 x 3 m	-
	- Permanen	2.5 x 2.5 m 2 x 3 m 3 x 3 m	Rp. 105.000,- Rp. 100.000,- Rp. 155.000,-
Lantai Atas	a. Los		
Lantai Dasar	- Semi Permanen	2.5 x 2.5 m 2 x 3 m 3 x 3 m	Rp. 35.000,- Rp. 30.000,- Rp. 45.000,-
	- Permanen	2.5 x 2.5 m 2 x 3 m 3 x 3 m	Rp. 35.000,- Rp. 35.000,- Rp. 55.000,-
	b. Kios		
	- Semi Permanen	2.5 x 2.5 m 2 x 3 m 3 x 3 m	- - -
	- Permanen	2.5 x 2.5 m 2 x 3 m 3 x 3 m	Rp. 45.000,- Rp. 40.000,- Rp. 60.000,-
Pasar Kelas II	a. Los		
Lantai Dasar	- Semi Permanen	2.5 x 2.5 m 2 x 3 m 3 x 3 m	Rp. 40.000,- Rp. 35.000,- Rp. 55.000,-
	- Permanen	2.5 x 2.5 m 2 x 3 m 3 x 3 m	Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 75.000,-
	b. Kios		
	- Semi Permanen	2.5 x 2.5 m 2 x 3 m 3 x 3 m	- - -
	- Permanen	2.5 x 2.5 m 2 x 3 m 3 x 3 m	Rp. 60.000, Rp. 55.000,- Rp. 80.000,-
Lantai Atas	a. Los		
	- Semi Permanen	2.5 x 2.5 m 2 x 3 m	Rp. 23.000,- Rp. 25.000,-

	- Permanen	3 x 3 m 2.5 x 2.5 m 2 x 3 m 3 x 3 m	Rp. 27.000,- Rp. 25.000,- Rp. 30.000,- Rp. 35.000,-
	b. Kios		
	- Semi Permanen	2.5 x 2.5 m 2 x 3 m 3 x 3 m	- - -
	- Permanen	2.5 x 2.5 m 2 x 3 m 3 x 3 m	Rp. 35.000,- Rp. 30.000,- Rp. 40.000,-
	c. Pelataran		Rp. 2.000,-hari
Pasar Kelas III	a. Los		
Lantai Dasar	- Semi Permanen	2.5 x 2.5 m 2 x 3 m 3 x 3 m	Rp. 30.000,- Rp. 30.000,- Rp. 40.000,-
	- Permanen	2.5 x 2.5 m 2 x 3 m 3 x 3 m	Rp. 35.000,- Rp. 40.000,- Rp. 60.000,-
	b. Kios		
	- Semi Permanen	2.5 x 2.5 m 2 x 3 m 3 x 3 m	- - -
	- Permanen	2.5 x 2.5 m 2 x 3 m 3 x 3 m	Rp. 45.000, Rp. 44.000,- Rp. 64.000,-
Lantai Atas	a. Los		
	- Semi Permanen	2.5 x 2.5 m 2 x 3 m 3 x 3 m	Rp. 13.000,- Rp. 12.000,- Rp. 17.000,-
	- Permanen	2.5 x 2.5 m 2 x 3 m 3 x 3 m	Rp. 16.000,- Rp. 17.000,- Rp. 26.000,-
	b. Kios		

	- Semi Permanen	2.5 x 2.5 m 2 x 3 m 3 x 3 m	- - -
	- Permanen	2.5 x 2.5 m 2 x 3 m 3 x 3 m	Rp. 23.000,- Rp. 22.000,- Rp. 32.000,-
	c. Pelataran		Rp. 2.000,-/hari

5). Struktur dan besarnya tarif Pasar Swadaya ditetapkan sebagai berikut:

LOKASI	JENIS BANGUNAN	LUAS	TARIF PER BULAN
Pasar Kelas I	a. Los	2 x 3	Rp. 25.000,-
		3 x 3	Rp. 35.000,-
		3 x 4	Rp. 45.000,-
	b. kios	2 x 3	Rp. 32.000,-
		3 x 3	Rp. 45.000,-
		3 x 4	Rp. 58.000,-
Pasar Kelas II	a. Los	2 x 3	Rp. 20.000,-
		3 x 3	Rp. 32.000,-
		3 x 4	Rp. 34.000,-
	b. Kios	2 x 3	Rp. 22.000,-
		3 x 3	Rp. 32.000,-
		3 x 4	Rp. 39.000,-
Pasar Kelas III	a. Los	2 x 3	Rp. 15.000,-
		3 x 3	Rp. 20.000,-
		3 x 4	Rp. 27.000,-
	b. Kios	2 x 3	Rp. 19.000,-
		3 x 3	Rp. 25.000,-
		3 x 4	Rp. 30.000,-

6) Disamping retribusi dimaksud pada ayat (4) dan (5), kepada pedagang atau pengguna jasa dikenakan pula biaya untuk keamanan dan kebersihan sebagai berikut:

Pasar Kelas I : Keamanan Rp 20. 000,-/ Bulan
: Kebersihan Rp 2. 000,-/ Hari
Pasar Kelas II : Keamanan Rp 13. 500,-/ Bulan
: Kebersihan Rp 900,-/ Hari

Pasar Kelas III : Keamanan Rp 7. 000,-/ Bulan
 : Kebersihan Rp 800,-/ Hari

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Untuk Tertibnya Fasilitas Tarif Pasal 8 maka ditetapkan Kepemilikan Fasilitas Pasar:

LOKASI	JENIS BANGUNAN	LUAS	TARIF PER BULAN
Pasar Kelas I	a. Los		
Lantai Dasar	- Semi Permanen	2.5 x 2.5 m	Rp. 390.000.00,-
		2 x 3 m	Rp. 375.000.00,-
		3 x 3 m	Rp. 558.000.00,-
		3 x 4 m	Rp. 728.000.00,-
	- Permanen	2.5 x 2.5 m	Rp. 465.000.00,-
		2 x 3 m	Rp. 446.000.00,-
		3 x 3 m	Rp. 665.000.00,-
		3 x 4 m	Rp. 887.000.00,-
	b. Kios		
	- Semi Permanen	2.5 x 2.5 m	Rp. 428.000.00,-
		2 x 3 m	Rp. 445.000.00,-
		3 x 3 m	Rp. 640.000.00,-
		3 x 4 m	Rp. 850.000.00,-
	- Permanen	2.5 x 2.5 m	Rp. 555.000.00,-
		2 x 3 m	Rp. 500.000.00,-
		3 x 3 m	Rp. 747.000.00,-
		3 x 4 m	Rp. 995.000.00,-
Lantai Atas	a. Los		
	- Semi Permanen	2.5 x 2.5 m	Rp. 260.000.00,-
		2 x 3 m	Rp. 250.000.00,-
		3 x 3 m	Rp. 375.000.00,-
		3 x 4 m	Rp. 495.000.00,-
	- Permanen	2.5 x 2.5 m	Rp. 325.000.00,-
		2 x 3 m	Rp. 305.000.00,-
		3 x 3 m	Rp. 455.000.00,-
		3 x 4 m	Rp. 605.000.00,-
	b. Kios		
	- Semi Permanen	2.5 x 2.5 m	Rp. 295.000.00,-
		2 x 3 m	Rp. 287.000.00,-

		3 x 3 m 3 x 4 m	Rp. 428.000.00,- Rp. 570.000.00,-
	- Permanen	2.5 x 2.5 m 2 x 3 m 3 x 3 m 3 x 4 m	Rp. 350.000.00,- Rp. 340.000.00,- Rp. 510.000.00,- Rp. 677.000.00,-
Pasar Kelas II	a. Los		
Lantai Dasar	- Semi Permanen	2.5 x 2.5 m 2 x 3 m 3 x 3 m 3 x 4 m	Rp. 255.000.00,- Rp. 235.000.00,- Rp. 365.000.00,- Rp. 465.000.00,-
	- Permanen	2.5 x 2.5 m 2 x 3 m 3 x 3 m 3 x 4 m	Rp. 295.000.00,- Rp. 285.000.00,- Rp. 435.000.00,- Rp. 577.000.00,-
	b. Kios		
	- Semi Permanen	2.5 x 2.5 m 2 x 3 m 3 x 3 m 3 x 4 m	Rp. 275.000.00,- Rp. 285.000.00,- Rp. 405.000.00,- Rp. 575.000.00,-
	- Permanen	2.5 x 2.5 m 2 x 3 m 3 x 3 m 3 x 4 m	Rp. 355.000.00,- Rp. 325.000.00,- Rp. 485.000.00,- Rp. 645.000.00,-
Lantai Atas	a. Los		
	- Semi Permanen	2.5 x 2.5 m 2 x 3 m 3 x 3 m 3 x 4 m	Rp. 170.000.00,- Rp. 155.000.00,- Rp. 245.000.00,- Rp. 305.000.00,-
	- Permanen	2.5 x 2.5 m 2 x 3 m 3 x 3 m 3 x 4 m	Rp. 205.000.00,- Rp. 200.000.00,- Rp. 305.000.00,- Rp. 395.000.00,-
	b. Kios		
	- Semi Permanen	2.5 x 2.5 m 2 x 3 m 3 x 3 m 3 x 4 m	Rp. 195.000.00,- Rp. 185.000.00,- Rp. 275.000.00,- Rp. 165.000.00,-

	- Permanen	2.5 x 2.5 m 2 x 3 m 3 x 3 m 3 x 4 m	Rp. 245.000.00,- Rp. 205.000.00,- Rp. 305.000.00,- Rp. 435.000.00,-
Pasar Kelas III	a. Los		
Lantai Dasar	- Semi Permanen	2.5 x 2.5 m 2 x 3 m 3 x 3 m 3 x 4 m	Rp. 200.000.00,- Rp. 185.000.00,- Rp. 275.000.00,- Rp. 365.000.00,-
	- Permanen	2.5 x 2.5 m 2 x 3 m 3 x 3 m 3 x 4 m	Rp. 235.000.00,- Rp. 225.000.00,- Rp. 385.000.00,- Rp. 445.000.00,-
	b. Kios		
	- Semi Permanen	2.5 x 2.5 m 2 x 3 m 3 x 3 m 3 x 4 m	Rp. 215.000.00,- Rp. 225.000.00,- Rp. 325.000.00,- Rp. 425.000.00,-
	- Permanen	2.5 x 2.5 m 2 x 3 m 3 x 3 m 3 x 4 m	Rp. 280.000.00,- Rp. 255.000.00,- Rp. 375.000.00,- Rp. 500.000.00,-
Lantai Atas	a. Los		
	- Semi Permanen	2.5 x 2.5 m 2 x 3 m 3 x 3 m 3 x 4 m	Rp. 125.000.00,- Rp. 128.000.00,- Rp. 190.000.00,- Rp. 245.000.00,-
	- Permanen	2.5 x 2.5 m 2 x 3 m 3 x 3 m 3 x 4 m	Rp. 165.000.00,- Rp. 155.000.00,- Rp. 230.000.00,- Rp. 305.000.00,-
	b. Kios		
	- Semi Permanen	2.5 x 2.5 m 2 x 3 m 3 x 3 m 3 x 4 m	Rp. 145.000.00,- Rp. 145.000.00,- Rp. 215.000.00,- Rp. 275.000.00,-

	- Permanen	2.5 x 2.5 m	Rp. 165.000.00,-
		2 x 3 m	Rp. 165.000.00,-
		3 x 3 m	Rp. 255.000.00,-
		3 x 4 m	Rp. 340.000.00,-

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 6 Agustus 2018
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

dto

H. M. KHOLID MD

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 7 Agustus 2018

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

dto

IDRUS MUSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN
2018 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,
PROVINSI SUMATERA SELATAN (4/OKUT/2018)